



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TANJUNGSARI

Kantor : Jl. Kecamatan Nomor 1 Tanjungsari

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGSARI

Nomor : 422.10/44/Kpts/IV/2021.
Lampiran : -

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL-FATAH

CAMAT TANJUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL-FATAH yang berlokasi di Kp. Nagrog RT. 003/003 Desa Selawangi Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjungsari tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini/PAUD AL-FATAH yang berlokasi di Kp. Nagrog RT. 003/003 Desa Selawangi Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama : **YOYOH YOHANAH**
Alamat : Kp. Nagrog RT. 003/003 Desa Selawangi -
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Nama PAUD : **AL-FATAH**
Alamat : Kp. Nagrog RT. 003/003 Desa Selawangi -
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

KEDUA : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

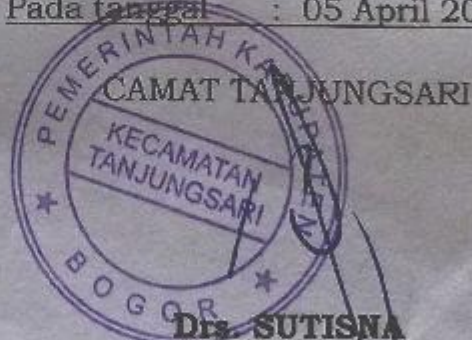
KETIGA : Dalam hal melaksanakan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada tanggal : 05 April 2021.



NIP. 196603291986031003.

YAYASAN AL-FATAH TANJUNGSARI
AKTA NOTARIS ALEX MONDRI, SH, MKn - NOMOR 365
TANGGAL 23 JANUARI TAHUN 2018
SK.MENKUMHAM : NOMOR AHU-0000818.AH.01.04
TANGGAL 24 JANUARI 2018

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN
NOMOR : 001/Skep-AF/ VII/ 2020

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL-FATAH

KETUA YAYASAN AL-FATAH TANJUNGSARI
DESA SELAWANGI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT INDONESIA

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohiim dengan memohon keridoan dari Allah SWT dengan Irodah dan Inayah-Nya Ketua Yayasan AL-FATAH TANJUNGSARI;

- Menimbang
1. Bahwa dipandang perlu untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Yayasan AL-FATAH TANJUNGSARI Desa Selawangi kecamatan Tanjungsari kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
 2. Bupati sudah mengeluarkan Perbup tentang wajib PAUD 1 tahun dari situlah kami memandang perlu untuk mengakomodir dan memfasiliasi anak-anak yang ada di Lingkungan Yayasan AL-FATAH TANJUNGSARI untuk bisa mengikuti Pendidikan sejak dini untuk mempersiapkan pendidikan lanjutan ke tingkat dasar
- Mengingat
1. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 hasil amandemen UUD 1945 ke IV tahun 2002
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan AL-FATAH TANJUNGSARI Tentang Kegiatan Yayasan Pasal 3 ayat a "Lembaga formal dan nonformal . ayat b tentang menyelenggarakan pendidikan pondok peantren dan madrasah.
- Memperhatikan : Hasil rapat yayasan AL-FATAH TANJUNGSARI tanggal 13 Juli 2020

MEMUTUSKAN

Pertama : Menetapkan mendirikan dan menyelenggarakan terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 :

Nama Sekolah : **PAUD AL-FATAH**
Pendiri : Yayasan AL-FATAH TANJUNGSARI
Alamat : Kp. Selawangi RT 03/03 Desa Selawangi Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat Kodepos 16840

Kedua : Demikian keputusan surat keputusan untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan perlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

